



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir /14 November 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S1, tempat kediaman di , Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir /10 Desember 1983, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd, tanggal 20 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 20 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya,

Halaman 1 dari 13 Ptsn Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : , pada tanggal 23 Januari 2007, dengan mahar 07 (tujuh) mayam emas tunai;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah orang tuanya Penggugat di Gampong Paya Pisang Klat, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya selama 1 tahun, setelah itu pindah kerumah milik bersama di Gampong Paya Pisang Klat, Kecamatan Bandar Dua, dan diantara keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Anak 1 lahir tanggal 19 Mei 2008 dan 2. Anak 2 lahir Pidie Jaya tanggal 18 September 2018 ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 4.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2019 hingga sekarang, Penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang/tempat tinggal;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian oleh orang tua Gampong, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang warga miskin sesuai dengan Surat Keterangan Miskin yang di keluarkan oleh t dengan Nomor : 470/20/2020/2022 tanggal 15 Juni 2022;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan

Halaman 2 dari 13 Ptsn Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syarriyah Meureudu Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo)

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 20 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu

Halaman 3 dari 13 Ptsn Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Penggugat, NIK: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 4 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tanggal 20 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 13 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P3) ;
4. Asli Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor yang dikeluarkan oleh Keuchik Kabupaten Pidie Jaya tanggal 15 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen. (Bukti P4) ;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;

Halaman 4 dari 13 Ptsn Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bernama Salihin ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2007 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis ;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
 - Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain orang Bireun ;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat hanya sesekali pulang untuk menjenguk anaknya namun tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya ;
 - Bahwa saksi yang membiayai Penggugat dan anak-anaknya sehari-hari ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh aparat gampong ;
 - Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Salihin ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain ;

Halaman 5 dari 13 Ptsn Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd



- Bahwa Tergugat telah pergi selama lebih dari 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa Tergugat pernah pulang untuk menjenguk anaknya namun tidak bertemu dengan Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya dibiayai oleh ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui dan tidak pula mengenal keluarga Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa secara verstek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang, bahwa majelis telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 13 Ptsn Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat serta Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, dan P4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat beragama Islam dan berdomisili Penggugat di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya dan Mahkamah Syariah Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P3. (Fotokopi Kartu Keluarga) telah di-*nazege*len, dan dicocokkan dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman 7 dari 13 Ptsn Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, Bahwa, bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor 470/20/2020/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paya Pisang Klat,), telah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa menurut pengamatan Keuchik Gampong Meunasah Pulo Puep Kecamatan Bandar Baru bahwa Penggugat merupakan warga yang kurang mampu/miskin ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun kedua namun kedua saksi tersebut mengetahui langsung mengenai kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dalam kurun waktu lebih kurang 2 (dua) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, dan P4 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi ;

Halaman 8 dari 13 Ptsn Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat kediaman antara keduanya selama 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak terjalin komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis

Halaman 9 dari 13 Ptsn Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP

Halaman 10 dari 13 Ptsn Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, namun oleh karena Penggugat memohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan terbukti permohonan Penggugat beralasan karena tidak mampu secara ekonomi, maka petitum angka 3 permohonan Penggugat tentang biaya perkara dikabulkan berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 20 Juni 2022 bahwa Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2022 ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2022 Masehi,

Halaman 11 dari 13 Ptsn Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Saleh Umar, S.H.I sebagai Ketua Majelis serta Mira Maulidar, S.H.I., M.H dan Widia Fahmi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Badriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Saleh Umar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mira Maulidar, S.Hi., MH

Widia Fahmi, SH

Panitera Pengganti,

Badriyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 0
2. Biaya Proses.....	Rp. 0
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 0
4. Biaya Pemberitahuan Putusan.....	Rp. 0
5. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 0
6. Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp. 0
7. Biaya Redaksi.....	Rp. 0
8. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 0</u>

Halaman 12 dari 13 Ptsn Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....

Rp. 0

Halaman 13 dari 13 Ptsn Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Mrd